

Problematika Regulasi CSR

Mardian Marsono,
Konsultan Senior di Kiroyan Partners

Upaya meregulasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergulir. Saat ini para anggota Dewan sedang menjangkau masukan untuk penyusunan draf UU CSR tersebut. Melalui regulasi ini, parlemen ingin mewajibkan perusahaan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program CSR. Pendekatan ini sayanginya lebih mirip seperti pajak dan berpotensi mereduksi CSR hanya sebatas pada sumber pendanaan saja.

Bila ditelisik lebih jauh, ada beberapa masalah yang menjadi ganjalan untuk mempertanyakan urgensi penyusunan UU CSR tersebut. *Pertama*, penyusunan UU ini tidak dibangun dengan pemahaman yang utuh mengenai apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai pendapat dan perspektif yang sejauh ini muncul cenderung menyederhanakan esensi CSR sebatas pada pengalokasian dan sumber pemungutan dana dalam bentuk program dan kegiatan saja. ISO 26000 SR, sebuah pedoman internasional yang secara formal telah diadopsi sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) secara gamblang memaparkan apa dan bagaimana sebenarnya tanggung jawab sosial.

Merujuk pada pedoman formal ini, tanggung jawab sosial bukanlah sekadar kontribusi atau filantropi, namun mengacu pada tiga gagasan utama, yaitu: menangani berbagai dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sumbangsih untuk memelihara ekosistem yang sehat, serta mempertimbangkan harapan dari para pemangku kepentingan. Dengan UU yang orientasinya kental dengan upaya pemungutan dana, konsep yang diusung sepertinya justru akan semakin menjauhkan perusahaan dari pemahaman dan implementasi CSR yang multidimensi.

Realitanya, praktik tanggung jawab sosial di Indonesia masih tertinggal. Hal ini terlihat dari hasil riset terbaru Research Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) yang meneliti kualitas tanggung jawab sosial terhadap 100 perusahaan di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kriteria penilaian kualitas didasarkan

sejumlah indikator, meliputi tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dengan nilai 48,4 dari total 100, di bawah Singapura (48,8) dan Thailand (56,8).

Bagian proses bisnis

Kedua, simplifikasi CSR menjadi sekadar kontribusi sosial membatasi ruang lingkup implementasi. Memperlakukan CSR sebagai pengorganisasian dana perusahaan untuk masyarakat akhirnya menjadikan tanggung jawab sosial terbatas sebagai kewajiban unit atau departemen tertentu di perusahaan. Padahal dimensi CSR begitu luas dan seharusnya jadi bagian dari keseluruhan proses bisnis perusahaan. Pelaksanaan CSR yang ideal, menurut Wayne Visser (2011), haruslah strategis, yaitu diintegrasikan dan direfleksikan di sepanjang rantai nilai perusahaan. Ini terkait erat dengan tujuh subjek inti, yaitu tata kelola perusahaan, Hak Asasi Manusia, praktik



ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, praktik bisnis yang baik, perlindungan konsumen, dan pengembangan masyarakat.

Ketiga, regulasi yang dibuat hanya untuk menyoal perusahaan yang telah untung dapat membatasi implementasi CSR oleh semua entitas. Maksudnya, bila CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah memetik keuntungan, lalu bagaimanakah perusahaan yang baru saja mulai berjalan atau telah beroperasi namun belum untung? Apakah ini berarti mereka tidak harus menjalankan CSR? Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial sesungguhnya tidak semata-mata dinilai hanya dari jumlah uang yang dikucurkan dari keuntungan.

Ini berarti sejak awal operasi perusahaan, CSR harus sudah dijalankan, seba-

gaimana yang dimaksud oleh Kellie McElhane (2007) dengan *obligation before profit*. Artinya, bahkan sebelum memperoleh keuntungan pun, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Misalnya, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, menangani dampak lingkungan, menghargai hak masyarakat yang terdampak serta memberikan hak karyawan sebagai mana mestinya. Bila merujuk pada dimensi ini, sesungguhnya telah banyak instrumen regulasi yang selama ini mengatur dan dijalankan oleh dunia usaha, misalnya UU mengenai penanaman modal, pengelolaan lingkungan dan ketenagakerjaan. Artinya, semangat implementasi tanggung jawab sosial salah satunya harusnya diarahkan bagaimana perusahaan dapat senantiasa mematuhi dan menjalankan UU, bukan membayar pungutan sosial.

Dampak utama ketika UU ini nantinya disahkan adalah, bertanggung jawab secara sosial bagi perusahaan hanya dipahami dan diukur dari sejumlah dana atau seremoni kegiatan. CSR rentan disalahgunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari praktik tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, ada perusahaan yang telah menjalankan CSR yang lebih tepat namun luput dari perhatian dan hanya dinilai dari uang.

Bila upaya regulasi ini diteruskan, itu sama saja dengan melanggengkan makna dan praktik CSR. Hal ini tentunya dapat berujung pada kemunduran bagi perkembangan CSR di Indonesia.

Di sisi lain, urgensi untuk kembali pada gagasan CSR yang komprehensif sejatinya telah berlangsung secara global. Cetak Biru Masyarakat ASEAN yang ditandatangani oleh seluruh kepala negara ASEAN telah merumuskan aspek-aspek utama dalam tanggung jawab sosial. Cetak Biru Masyarakat ASEAN menekankan kepada anggotanya untuk mewujudkan CSR, di antaranya dengan memberikan dukungan terhadap peningkatan tata kelola perusahaan, pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), kemitraan pemerintah dan swasta, serta mempromosikan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, di samping dukungan terhadap pengembangan UMKM dan kewirausahaan sosial.

Oleh karena itu, upaya meregulasi CSR ini perlu ditinjau kembali. Sebaliknya, agenda yang lebih penting bagi Indonesia saat ini adalah mengarusutamakan konsep dan gagasan CSR yang lebih holistik dan strategis. ■